



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



**RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENGEMBANGAN APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BAGI
KEPALA BPSDM PROVINSI dan BKPSDM KAB/KOTA SELURUH INDONESIA
TENTANG
"IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN APBD TA 2020 TERHADAP PEMENUHAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI SDM APARATUR"**



Disampaikan Oleh :

DR. Moch. Ardian N, M.Si

KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Ir. H. JOKO WIDODO
Presiden Republik Indonesia



TJAHJO KUMOLO, SH.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia



Drs. H. M. JUSUF KALLA
Wakil Presiden Republik Indonesia

NAWA CITA

2014 - 2019

1. MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA
2. MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA
3. MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN
4. MENOLAK NEGARA LEMAH DENGAN MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT DAN TERPERCAYA
5. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA
6. MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL
7. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKAN SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK
8. MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA
9. MEMPERTEGUH KE-BHINEKAAN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



TUJUAN BERNEGARA SESUAI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN

(Preamble)

...membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, **mencerdaskan kehidupan bangsa**, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....




POLA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



Fungsi APBD

1. **Fungsi otorisasi** yaitu merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. **Fungsi perencanaan** yaitu merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. **Fungsi pengawasan** yaitu merupakan pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. **Fungsi alokasi** yaitu harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. **Fungsi distribusi** yaitu merupakan kebijakan yang harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. **Fungsi stabilisasi** yaitu merupakan alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

PRINSIP PENYUSUNAN APBD



Sesuai Dengan Kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Urusan Dan Kewenangannya

Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat

Tepat Waktu

Transparan

Partisipatif

Tidak Bertentangan Dengan Kepentingan Umum, Peraturan Yang Lebih Tinggi Dan Peraturan Daerah Lainnya



Prinsip "Money Follows Program"

Pendanaan atas fungsi-fungsi pemerintahan dilakukan berdasarkan pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Urusan pemerintahan yang menjadi **kewenangan pusat**

didanai dari

A P B N

Urusan pemerintahan yang menjadi **kewenangan daerah**

didanai dari

A P B D

Psl 282
UU 23/14

Termasuk kegiatan
dekonsentrasi dan tugas
pembantuan



Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD 2020



RPJMD

JUNI-2019

RKPD

**Awal JULI – Awal Agust
2019**

**KUA & PPAS
(Nota Kesepakatan)**

DES-2019

**PERDA APBD &
PERKADA TTG
PENJABARAN
APBD**

DES-2019

**Evaluasi
Mendagri**

30 Nov -2019

PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA
KDH & DPRD

OKT-NOP 2019

**PENYAMPAIAN
RAPBD
PMBHSN MITRA
& KOMISI**

**Pertengahan AGUST-
SEPT 2019**

**RKA-SKPD
RKA-PPKD**

JANUARI 2020

Pencermatan/
Ketaatan dan
Kepatuhan atas
hasil Evaluasi
Mendagri

**DPA-SKPD
DPA PPKD
SPD**


JAN-DES 2020

**PELAKSANAAN
PROG&KEG**

AGS-SEP 2020


P-APBD

SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN PEMERINTAH DAERAH



PP Nomor 17 tahun 2017
tentang Sinkronisasi
Perencanaan &
Penganggaran
Pembangunan Nasional,
Pasal 21 Ayat 2
mengamanatkan bahwa
Rancangan akhir RKP
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan presiden paling
lambat bulan Juni.

SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN



STRUKTUR APBD





**DUKUNGAN KEMENDAGRI UNTUK
MENINGKATKAN KOMPETENSI SDM
APARATUR PEMERINTAHAN DALAM
NEGERI**



5 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL **sesuai dengan Permendagri 31 Tahun 2019 tentang** **Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020**

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2020 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut:

- 1. pembangunan manusia** melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
2. pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
3. peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif;
4. pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan; dan
5. stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.



Lampiran Permendagri 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2020

V. Hal Khusus Lainnya, antara lain pada nomor:

24. Dalam rangka peningkatan tatalaksana, kualitas, dan percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta untuk mendukung pencapaian target kemudahan berusaha (Ease of Doing Bussiness/EoDB), Pemerintah Daerah menganggarkan pendanaan untuk: pembentukan/pembangunan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) guna menjamin efektivitas, penguatan koordinasi, pembinaan, peningkatan kapasitas SDM, dan pemantapan tugas-tugas DPMPTSP dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.



Lampiran Permendagri 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020

V. Hal Khusus Lainnya, antara lain pada nomor:

33. Dalam rangka implementasi kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah sebagai tindak lanjut ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2020 untuk mendanai kegiatan antara lain koordinasi, supervisi, pendidikan dan pelatihan/peningkatan kapasitas SDM, bimbingan teknis, seminar atau sejenisnya dan penyusunan regulasi yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah dimaksud serta kegiatan lain guna efektifitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah tersebut.

34. Sebagai upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi aparatur pemerintah daerah, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran dalam APBD melalui program tugas belajar (TB) atau pemberian izin belajar (IB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan SDM aparatur Pemerintah Daerah yang kompeten dibidang kepamongprajaan yang ditujukan untuk menghasilkan lulusan sebagai abdi negara dengan karakteristik khusus, memiliki keahlian dan keterampilan teknis penyelenggaraan pemerintahan, memiliki kepribadian dan keahlian kepemimpinan kepamongprajaan, dan berwawasan nusantara, berkode etik, serta berlandaskan pada Bhinneka Tunggal Ika, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas SDM dimaksud..



Lampiran Permendagri 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020

V. Hal Khusus Lainnya, antara lain pada nomor:

38. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020, untuk:
- a. Pemenuhan kompetensi pemerintahan pegawai ASN melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas serta digunakan untuk pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklatpim) tingkat II, III dan IV yang terintegrasi dengan Diklatpim Pemdagri, sebagaimana amanat Pasal 233 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - b. Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional substantif pemerintahan dalam negeri sebagaimana amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, termasuk pendidikan dan pelatihan pembentukan (pendidikan dasar) dan penjenjangan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), diklat teknis Dukcapil, diklat teknis Pemadam Kebakaran, barang dan jasa, dan lain-lain.
 - c. Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.



Lampiran Permendagri 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020

Lanjutan

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah provinsi dan sekurang-kurangnya 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah kabupaten/kota, yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia, yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi/Kabupaten/Kota atau sebutan lain. Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah provinsi dan yang telah melebihi 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud. Selanjutnya, orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.



CONTOH PENGANGGARAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PEMDA DALAM APBD TA 2020



Contoh pada Pemda Provinsi xxx TA 2020

Urusan Pemerintahan : 4.04
Organisasi : 4.05.01
Sub Unit Organisasi

Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Kepegawaian
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
: 4.05.01.01 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Belanja		44.746.053.207
	Belanja Tidak Langsung	8.840.053.207
	Belanja Langsung	35.906.000.000
	Program....	...
	Program....	...
	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	7.764.800.000
	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Calon PNS Daerah	3.884.328.000
	Diklat Administrasi Kearsipan	210.000.000
	Diklat Tata Naskah Dinas	210.000.000
	Diklat Pengelolaan Aset	210.000.000
	Diklat Training Officier Course (TOC)	240.000.000
	Diklat Keuangan Daerah	210.000.000
	Diklat Satpol PP	1.490.472.000
	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	200.000.000
	Diklat



Contoh pada Pemda **Kabupaten xxx** TA 2020

Urusan Pemerintahan : 3.003
Organisasi : 3.003.01

Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Belanja		11.696.438.532
	Belanja Tidak Langsung	3.213.021.832
	Belanja Langsung	8.483.416.700
	Program....	...
	Program....	...
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.113.917.500
	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas-Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	697.425.500
	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNSD	877.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Bagi PNS Daerah	2.470.364.000
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	3.360.006.000
	Kegiatan....	...
	Kegiatan....	...
	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	222.150.000
	Bimbingan Teknis/Workshop Pengelolaan Kepegawaian	150.000.000
	Kegiatan....



Contoh pada Pemda **Kota** xxx TA 2020

Urusan Pemerintahan : 4.05
Organisasi : 4.05.01
Sub Unit Organisasi : 4.05.01.01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Belanja			13.947.096.750
	Belanja Tidak Langsung		6.302.674.000
	Belanja Langsung		7.644.422.750
	Program....		...
	Program....		...
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		3.187.977.500
	Diklat Kepemimpinan Tk.II		550.359.500
	Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas dan Ijin		325.400.000
	Diklat Kepemimpinan Tk.IV		2.112.218.000



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Terima Kasih

